



PUTUSAN
Nomor 2646 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ESTER LOMBAWATI binti SISWO SUWARNO, sebagai isteri dari dan sebagai ahli waris dari **ZAIDAN JAUHARI bin NUNGCIK** yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Biyuku tanggal 18 Maret 2013 Nomor 02/Byk/2013 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Biyuku tanggal 18 Maret 2013, bertempat tinggal di Jalan Desa Biyuku RT 02 Dusun I, Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, yang bertindak untuk dan atas nama Wakil Kelompok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahziar Syaarani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rengas Nomor 1547 Mayor Ruslan, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI DALAM NEGERI, qq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, qq. BUPATI BANYUASIN, qq. CAMAT SUAK TAPEH, qq. KADES TANJUNG LAUT;**
- 2. AMLAH RODI, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI DALAM NEGERI, qq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, qq. BUPATI BANYUASIN, qq. CAMAT SUAK TAPEH;**
- 4. DIREKTUR PT SRI ANDAL LESTARI (PT SAL)** berkedudukan di Jalan Mayor Ruslan Nomor 2000, Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ghandi Arius, S.H., M.Hum., Para Advokat, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Pangkal/Ariodilah III, Nomor 109, RT 34 RW 11 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan IV/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah Wakil Kelompok yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus atas nama 49 (terbilang: empat puluh sembilan) orang anggota kelompok Penggugat yang pekerjaannya adalah bertani menanam padi di "Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surutnya," masing-masing di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa Penggugat dan anggota kelompok Penggugat bertani "Di Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surutnya" masing-masing secara turun temurun, dan semuanya tidak pernah memiliki "Surat Keterangan Tanah" (SKT), sejak zaman Marga Suak Tapeh sampai saat ini, apalagi mereka ini adalah golongan masyarakat petani miskin;
3. Bahwa tanah hak usaha pasang surut Penggugat dan Kelompok Penggugat lokasinya terletak di areal "sungai Pelai Bantung", di areal "Rantau Sadapan/ sungai Sadapan Bantung", di areal "Teluk Palil", di areal "parit 10 /sungai Punggur", di areal "sungai Senasi", di areal "sungai Protanan" dan di areal "sungai Landai", semuanya terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, yang untuk lengkapnya Penggugat utarakan secara terperinci sebagai berikut:

I. Di Areal sungai Pelai :

1. Milik Johan bin Uding, seluas 50 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Uding, 50 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah hutan, 50 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Pelai, 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah hutan, 300 m;
2. Milik Uding bin Muhamat, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jison, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Johan, 100 m;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Pelai, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rawa-Rawa, 300 m;
- 3. Milik Warsiah binti Sikum, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Pelai, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 m;
- 4. Milik Heryanto bin Matdiah, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Pelai, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Warsiah, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suherman, 300 m;
- 5. Milik Suharman bin Nangani, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Pelai, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Haryanto, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;

II. Areal Rantau Sadapan/sungai Sadapan Bantung, Desa Tanjung Laut :

- 6. Milik Zaidan Jauhari bin Nungcik, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Duncik, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sionah, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;
- 7. Milik Risin bin Sani, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Abra, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rudi, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 m;
- 8. Milik Inatul bin Nang Uti, seluas 100 m x 200 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kaminudin, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hamdan, 100 m;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 200 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 200 m;
9. Milik Sionah binti Zainal, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Zaidan, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Abra, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;
10. Milik Dencik bin Nungcik, seluas 200 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Daida, 200 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zaidan, 200 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 m;
11. Milik Daida binti Yantasil, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Somadi, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dencik, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;
12. Milik Abratul bin Nungcik, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Cik Onah, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Risin, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 m;
13. Milik Erma binti M. Denan, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Badrun, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rojak, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai, 300 m;
14. Milik Rosadi bin Roni, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hamdan, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zainul Lutfi, SH, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400m;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400m;
- 15. Milik Hamdan bin Sa'ari, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Inatul, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rosadi, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;
- 16. Milik Amidhan bin Hanan, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sulton, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;
- 17. Milik Zainul Lutfi, SH bin H. Maliki, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rosadi, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kahar, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;
- 18. Milik Farizal bin Kamizun, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rudi, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sungai Sadapan, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;
- 19. Milik Hamali bin Jiron, seluas 100 m x 200 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Harisum, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jabak, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 200 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai, 200 m;
- 20. Milik Badrun bin Burnio, seluas 100 m x 200 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jabak, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Erma, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 200 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai, 200 m;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Milik Rudi bin Herman seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Zainul Lutfi, SH, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sari Bulan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;

22. Milik Kaminudin bin Nang Utih, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Sadapan, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Inatul, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;

23. Milik Kahar bin M. Yusuf, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Zainul Lutfi, SH, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sari Bulan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;

III. Di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut :

24. Milik Kima binti Seroh, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit H. Badak, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Asmara, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanudin, 300 m;

25. Milik Asmara bin Kadir, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kima, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tarmuzi, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanudin, 300 m;

26. Milik Tarmuzi bin Bastam, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Asmara, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Roni, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanudin, 400 m;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Milik Rohama binti Wahab, seluas 200 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ansori, 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit, 200 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Badak, 300 m;

28. Milik Ansori bin Ali Hasan, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Anheri, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rohama, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Badak, 400 m;

29. Milik Anheri bin Ansori, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sari Bulan, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ansori, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Badak, 400 m;

30. Milik H. Badak seluas 400 m x 500 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 400 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit, 400 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ansori, 500 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 500 m;

31. Milik Sanudin bin Ambok Tang, seluas 200 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tarmuzi, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sulo bin Nasrullah, 300 m;

32. Milik Sulo bin Nasrullah, seluas 200 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sanudin, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Titin, 300 m;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Milik Titin binti Bagong, seluas 100 m x 200 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sulo, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nurdin, 200 m;

34. Milik Nurdin bin Ambok Tang, seluas 300 m x 450 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 300 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 300 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Titin, 450 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Battua, 450 m;

35. Milik Battua bin Nurdin, seluas 200 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nurdin, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rini 300 m;

36. Milik Rini binti Nurdin, seluas 200 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Battua, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Erma, 300 m;

37. Milik Erma binti Nurdin, seluas 200 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rini, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 m;

IV. Di Areal parit 10 sungai Punggur, Desa Tanjung Laut :

38. Milik Usman bin Lanang, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Matani, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 m;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



39. Milik Cik Minten binti Karim, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Punggur, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masnah, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;

40. Milik Tarmadi bin Matcik, seluas 100 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yakkob, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Salehudin, 300 m;

41. Milik Salehudin bin Matyani, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Punggur, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tarmadi, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zainul, 400 m;

42. Milik Ile bin Samsudin, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Muse, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paewai, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Agus, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Rosid, 400 m;

43. Milik Paewai bin Aras, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Talang, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muse, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Madin, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Agus, 400 m;

V. Di Areal sungai Senasi, Desa Tanjung Laut :

44. Milik Ansori bin Ali Hasan, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ali Hasan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Prayitno, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Senda, 400 m;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Milik Ali Hasan bin Salimin, seluas 400 m x 500 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ansori, 400 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 400 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 500 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Senda, 500 m;

46. Milik Prayitno bin Ali Hasan, seluas 300 m x 300 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai, 300 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 300 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ansori, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Anton, 300 m;

47. Milik Anton bin Zakaria, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Prayitno, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 m;

VI. Di Areal sungai Perotanan, Desa Tanjung Laut :

48. Milik Sodik bin Kodir, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah San Sino, 400 m;

49. Milik San Sino bin Saidina, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sudir, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muhamat, 400 m;
- dan;

50. Milik Muhamat bin Seropa, seluas 100 m x 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah San Sino, 400 m;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ardi, 400 m;
yang untuk memudahkan menelitinya Penggugat proyeksikan kegiatan Penggugat dan anggota Penggugat dalam "Peta Rencana HGU PT Sri Andal Lestari", fotokopi terlampir dengan tanda PI;
4. Bahwa di sekitar tahun 2004 datanglah Investor dalam hal ini Tergugat IV yang berniat hendak membuka perkebunan kelapa sawit, dan bersamaan dengan itu telah pula menerbitkan keresahan masyarakat pemilik Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut di Desa Tanjung Laut dan di Desa Lubuk Lancang, termasuk Penggugat dan Anggota Penggugat, karena pengalaman mereka mengingatkan kembali betapa kejamnya PT S.M.S. di tahun 1994 yang telah merampas tanah-tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut milik masyarakat termasuk milik Penggugat dan anggota-anggota Penggugat yang didalangi oleh Kades-Kades dan aparat Bupati setempat di saat itu;
5. Bahwa dengan demikian kedatangan Tergugat IV tidaklah sekali-kali membawa angin segar bagi Penggugat dan anggota Penggugat yang selama ini mendambakan keadilan, yakni perlindungan akan hak-haknya, akan tetapi justru sebaliknya, karena pertemuan Tergugat IV dengan Tergugat II betul-betul tidak bermoral, setelah ternyata Tergugat II dan Tergugat IV justru bahu-membahu merampas "tanah hak usaha sawah pasang surut" milik masyarakat, termasuk milik Penggugat dan anggota-anggota Penggugat yang lokasinya terletak di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin;
6. Bahwa kesepakatan kotor yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat IV ini dilaksanakan oleh dan dengan cara Tergugat I menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah) fiktif di areal tanah di Desa Tanjung Laut termasuk di tanah-tanah hak usaha sawah pasang surut milik masyarakat dan milik Penggugat dengan ke 49 orang anggotanya, dengan alasan bila ada pihak yang keberatan masih dapat di atasi dengan berdalih "yang tidak punya" "surat keterangan tanah" tanahnya dianggap tidak ada, atau dapat juga berdalih dengan cara menipu, yaitu memberikan alasan bahwa tanah hak usaha sawah pasang surut milik masyarakat tidak diganggu oleh Investor, karena yang dibangun untuk perkebunan kelapa sawit oleh Investor hanyalah tanah atau lahan setelah 600 meter dari tepi sungai Bantung dan sungai Sendah, padahal dalih-dalih ini tidak benar, karena:
- a. Surat Keterangan Tanah hanya dapat diterbitkan oleh Kades Tanjung Laut berdasarkan kenyataan, yaitu berdasarkan apa yang sebenarnya, dan bukan berdasarkan siapa yang mau membayar sekalipun tidak

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berusaha membuka hutan untuk bertani, lihat alenia 1 dan alenia 2 surat dari Kuasa Penggugat Nomor 47/PDT/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011 yang ditanggapi oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan surat beliau tanggal 17 Januari 2012 Nomor 167/14.3-300/I/2012, fotokopi terlampir dengan tanda PII dan PIII;

b. Bahwa dalam kenyataannya Investor membangun perkebunan kelapa sawit mulai dari tepi sungai Bantung, dan bukan dari 600 meter setelah tepi Bantung, lihat alat bukti PI;

7. Bahwa dengan cara merampas tanah hak usaha sawah pasang surut milik masyarakat yang dipilih oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah cara yang paling kotor tetapi ampuh, karena Tergugat II akan memperoleh uang haram yang cukup besar tanpa membayar uang ganti rugi kepada pemilik tanah hak usaha sawah pasang surut yang sebenarnya dan dengan demikian juga Tergugat IV akan memperoleh keuntungan, karena dapat membeli tanah hak usaha sawah pasang surut milik masyarakat dengan harga yang murah tanpa menghabiskan waktu untuk tawar-menawar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peranan Tergugat III yang selalu berlagak bersih dan berlagak pilon karena barang mustahil Tergugat III tidak mengetahui SKT yang dipergunakannya adalah fiktif, karenanya perbuatan Tergugat III ini adalah perbuatan melawan hukum, yaitu membiarkan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan SKT fiktif;

8. Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi pengertian GPK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, yaitu telah memenuhi Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002, antara lain Penggugat mewakili Kelompok dengan anggota Kelompok yang diwakili memiliki kesamaan dasar hukum dan kesamaan fakta (*rechtelijke gronds* dan *feitelijke gronds*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan semua surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Tergugat I sepanjang menyangkut untuk tanah-tanah hak usaha sawah pasang surut milik Penggugat dan anggota Penggugat yang diutarakan pada butir 1 sampai dengan butir 50 yang terletak di halaman 2, 3, 4, 5,

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 *posita* gugatan Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan semua akta pengoperan yang diterbitkan oleh Tergugat III sepanjang menyangkut tanah-tanah hak usaha sawah pasang surut milik Penggugat dan anggota Penggugat sebagaimana yang diutarakan pada butir 1 sampai dengan butir 50 yang letak lokasi, luas serta batas-batasnya tertera di halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 *posita* gugatan Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan bahwa:

1. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 50 meter x 300 meter yang letaknya di areal sungai Pelay Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Uding, 50 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 50 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Pelay, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;

adalah milik Johan bin Uding;

2. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di areal sungai Pelay Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jisan, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Johan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Pelay, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa, 300 meter;

adalah milik Uding bin Muhamat;

3. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di areal sungai Pelay Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Pelay, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;

adalah milik Warsiah binti Sikum;

4. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Daerah sungai Pelay Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai, 100 meter;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Warsiah, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 300 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suharman, 300 meter;
- adalah milik Haryanto bin Matdiah;

5. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Daerah sungai Pelay Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Pelay, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Haryanto, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;
- adalah milik Suharman bin Nangani;

6. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Rantau Sadapan/sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sionah, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Risin, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;
- adalah milik Zaidan Jauhari bin Nungcik;

7. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di areal sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abra, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 300 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;
- adalah milik Risin bin Sani;

8. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 200 meter yang letaknya di Daerah Rantau Sadapan/sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaminudin, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hamdan, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 200 meter;
- adalah milik Inatul bin Nangutih;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



9. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di areal Rantau Sadapan/sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zaidan, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abra, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;
- adalah milik Sionah binti Zainal;
10. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 200 meter x 300 meter yang letaknya di Daerah Rantau Sadapan/sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Daidah, 200 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zaidan, 200 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;
- adalah milik Dencik bin Nungcik;
11. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan/sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Somadi, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dencik, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;
- adalah milik Daidah bin Yantasik;
12. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai/ Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cikonah, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Risin, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;
- adalah milik Abratul bin Nungcik;
13. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan/sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Badrun, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rozak, 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 300 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai 300 meter;
- adalah milik Erma binti Denan;

14. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdan, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainul Lutfi, SH, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Rosadi bin Roni;

15. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Inatul, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rosadi, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Hamdan bin Sa'ari;

16. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulton, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Amidhan bin Hanan;

17. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rosadi, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kahar, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Zainul Lutfi, SH bin H. Maliki;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rudi, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Sadapan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Farizal bin Kamizun;

19. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 200 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harisum, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jabak, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai, 200 meter;

adalah Milik Hamali bin Jiron;

20. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 200 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jabak, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erma, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai, 200 meter;

adalah milik Badrun bin Burnio;

21. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainul Lutfi, SH, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sari Bulan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Rudi bin Herman;

22. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Sadapan, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Inatul, 100 meter;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;
- adalah milik Kaminudin bin Nang Utih;

23. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Rantau Sadapan sungai Sadapan Bantung Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainul Lutfi, SH, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sari Bulan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Kahar bin M. Yusuf;

24. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit H. Badak, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asmara, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sanudin, 300 meter;

adalah milik Kima binti Seroh;

25. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kima, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tarmuzi, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sanudin, 300 meter;

adalah milik Asmara bin Kadir;

26. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asmara, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Roni, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sanudin, 400 meter;

adalah milik Tarmuzi bin Bastam;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



27. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 200 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ansori, 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit, 200 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Badak, 300 meter;

adalah milik Rohama binti Wahab;

28. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anheri, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rohama, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Badak, 400 meter;

adalah milik Ansori bin Ali Hasan;

29. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sari Bulan, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ansori, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Badak, 400 meter;

adalah milik Anheri bin Ansori;

30. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 400 meter x 500 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit, 400 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ansori, 500 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 500 meter;

adalah milik H. Badak;

31. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 200 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 m;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tarmuzi, 300 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sulo bin Nasrullah, 300 m;

adalah milik Sanudin bin Ambok Tang;

32. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 200 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sanudin, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Titin, 300 meter;

adalah milik Sulo bin Nasrullah;

33. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 200 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulo, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurdin, 200 meter;

adalah milik Titin binti Bagong;

34. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 300 meter x 450 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 300 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 300 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Titin, 450 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Battua, 450 meter;

adalah milik Nurdin bin Ambok Tang;

35. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 200 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rini 300 meter;

adalah milik Battua bin Nurdin;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 200 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Battua, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Erma, 300 meter;

adalah milik Rini binti Nurdin;

37. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 200 meter x 300 meter yang letaknya di Areal Teluk Palil Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 200 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rini, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;

adalah milik Erma binti Nurdin;

38. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Areal parit 10 sungai Punggur Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Matani, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 300 meter;

adalah milik Usman bin Lanang;

39. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal parit 10 sungai Punggur Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Punggur, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masnah, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Cik Minten binti Karim;

40. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 300 meter yang letaknya di Areal parit 10 sungai Punggur Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yakkob, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 meter;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Bantung, 300 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Salehudin, 300 meter; adalah milik Tarmadi bin Matcik;
41. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal parit 10 sungai Punggur Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sungai Punggur, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tarmadi, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainul, 400 meter; adalah milik Salehudin bin Matyani;
42. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal parit 10 sungai Punggur Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muse, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Paewai, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Rosid 400 meter; adalah milik Ile bin Samsudin;
43. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal parit 10 sungai Punggur Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan Talang, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muse, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Madin, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus, 400 meter; adalah milik Paewai bin Aras;
44. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal sungai Senasi, Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai, 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Hasan, 100 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Prayitno, 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Senda, 400 meter; adalah milik Ansori bin Ali Hasan;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 400 meter x 500 meter yang letaknya di Areal sungai Senasi Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ansori, 400 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 400 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, 500 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai Senda, 500 meter;

adalah milik Ali Hasan bin Salimin;

46. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 300 meter x 300 meter yang letaknya di Areal sungai Senasi Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai, 300 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 300 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ansori, 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anton, 300 meter;

adalah milik Prayitno bin Ali Hasan;

47. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal sungai Senasi Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Prayitno, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan, 400 meter;

adalah milik Anton bin Zakaria;

48. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal sungai Perotanan Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai, 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah San Sino, 400 meter;

adalah milik Sodir bin Kodir;

49. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal sungai Perotanan Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudir, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhamat, 400 m, dan;
adalah milik San Sino bin Saidina;
50. Sebidang Tanah Hak Usaha Sawah Pasang Surut seluas 100 meter x 400 meter yang letaknya di Areal sungai Perotanan Desa Tanjung Laut dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan hutan, 100 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hutan, 100 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah San Sino, 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ardi, 400 m;
adalah milik Muhamat bin Seropa;
6. Menghukum Tergugat IV dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar semua bangunan/ rumah yang didirikannya di atas tanah milik :
1. Johan bin Uding;
 2. Uding bin Muhamat;
 3. Warsiah binti Sikum;
 4. Haryanto bin Matdiah;
 5. Suharman bin Nangani;
 6. Zaidan Jauhari bin Nungcik;
 7. Risin bin Sani;
 8. Inatul bin Nangutih;
 9. Sionah binti Zainal;
 10. Dencik bin Nungcik;
 11. Daidah bin Yantasik;
 12. Abratul bin Nungcik;
 13. Erma binti Denan;
 14. Rosadi bin Roni;
 15. Hamdan bin Sa'ari;
 16. Amidhan bin Hanan
 17. Zainul Lufti, SH bin H. Maliki;
 18. Farizal bin Kamizun;
 19. Hamali bin Jiron;
 20. Badrun bin Burnio;
 21. Rudi bin Herman;
 22. Kaminudin bin Nang Utih;
 23. Kahar bin M. Yusuf;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kima binti Seroh;
25. Asmara bin Kadir;
26. Tarmuzi bin Bastam;
27. Rohama binti Wahab;
28. Ansori bin Ali Hasan;
29. Anheri bin Ansori;
30. H. Badak
31. Sanudin bin Ambok Tang;
32. Sulo bin Nasrullah;
33. Titin bin Bagong;
34. Nurdin bin Ambok Tang;
35. Battua bin Nurdin;
36. Rini binti Nurdin;
37. Erma binti Nurdin;
38. Usman bin Lanang;
39. Cik Minten bin Karim;
40. Tarmadi bin Matcik;
41. Salehudin bin Matyani;
42. Ile bin Samsudin;
43. Paewai bin Aras;
44. Ansori bin Ali Hasan;
45. Ali Hasan bin Salimin;
46. Prayitno bin Ali Hasan;
47. Anton bin Zakaria;
48. Sodir bin Kodir;
49. San Sino bin Saidina;
50. Muhamat bin Seropa;

Yang letak lokasi, luas serta batas-batasnya tertera di halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 *posita* gugatan Penggugat tanpa kecuali, dan menebang semua tanaman-tanaman yang ditanamnya di tanah tersebut juga tanpa kecuali, berikut mengosongkan dan meninggalkan tanah milik,

1. Johan bin Uding;
2. Uding bin Muhamat;
3. Warsiah binti Sikum;
4. Haryanto bin Matdiah;
5. Suharman bin Nangani;
6. Zaidan Jauhari bin Nungcik;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Risin bin Sani;
8. Inatul bin Nangutih;
9. Sionah binti Zainal;
10. Dencik bin Nungcik;
11. Daidah bin Yantasik;
12. Abratul bin Nungcik;
13. Erma binti Denan;
14. Rosadi bin Roni;
15. Hamdan bin Sa'ari;
16. Amidhan bin Hanan;
17. Zainul Lufti, SH bin H. Maliki;
18. Farizal bin Kamizun;
19. Hamali bin Jiron;
20. Badrun bin Burnio;
21. Rudi bin Herman;
22. Kaminudin bin Nang Utih;
23. Kahar bin M. Yusuf;
24. Kima binti Seroh;
25. Asmara bin Kadir;
26. Tarmuzi bin Bastam;
27. Rohama binti Wahab;
28. Ansori bin Ali Hasan;
29. Anheri bin Ansori;
30. H. Badak;
31. Sanudin bin Ambok Tang;
32. Sulo bin Nasrullah;
33. Titin bin Bagong;
34. Nurdin bin Ambok Tang;
35. Battua bin Nurdin;
36. Rini binti Nurdin;
37. Erma binti Nurdin;
38. Usman bin Lanang;
39. Cik Minten bin Karim;
40. Tarmadi bin Matcik;
41. Salehudin bin Matyani;
42. Ile bin Samsudin;
43. Paewai bin Aras;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Ansori bin Ali Hasan;
45. Ali Hasan bin Salimin;
46. Prayitno bin Ali Hasan;
47. Anton bin Zakaria;
48. Sodik bin Kodir;
49. San Sino bin Saidina;
50. Muhamat bin Seropa;

Yang letak lokasi, luas serta batas-batasnya tertera di halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 *posita* gugatan Penggugat, bila perlu dilakukan dengan tangan besi;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos seluruh ongkos perkara secara tanggung renteng;

- B. Bila Majelis Hakim tidak sependapat, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan *class action*/gugatan perwakilan kelompok karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok/*class action* dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus bahwa gugatan perwakilan kelompok/*class action* hanya dapat diajukan terhadap perkara khusus, yaitu perkara lingkungan, perkara perlindungan konsumen, dan perkara kehutanan. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara di atas dan perkara ini adalah perkara perdata murni/umum bukan perkara *class action*;

Bahwa berdasarkan hal di atas merupakan bukti yang jelas kalau perkara ini adalah perkara perdata murni/umum bukan merupakan perkara *class action*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa dalam pengelolaan lahan tersebut, Tergugat IV mengajukan permohonan pengelolaan lahan tersebut kepada Bupati Kabupaten

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dan hal tersebut disetujui lalu Tergugat IV mendapatkan izin pengelolaan lahan tersebut;

Dalam perkara ini seharusnya Penggugat juga harus mengajukan gugatan kepada Bupati Kabupaten Banyuasin sebagai pemberi izin pengelolaan tanah tersebut selaku Tergugat dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak;

3. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat:

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok/*Class Action* pada Pasal 3 ayat (f) yang menyatakan:

“Tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian”;

Dalam hal gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya kerugian Penggugat dan anggota kelompok Penggugat apalagi menjelaskan secara rinci dan jelas atas kerugian tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada kerugian yang dialami Penggugat dan anggota kelompok Penggugat yang berarti gugatan ini adalah gugatan fiktif yang diajukan untuk mencari keuntungan dari Para Tergugat. Selain itu pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok/*Class Action* pada Pasal 4 ayat (f) yang menyatakan:

“Apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim”;

Berdasarkan uraian di atas Hakim wajib menghentikan gugatan ini dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa gugatan rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil konvensi dari Tergugat Konvensi ;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menguasai tanah tersebut berdasarkan aturan pemerintah yang berlaku dan telah mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Banyuwasin. Penggugat Rekonvensi juga sudah mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan sekarang masih dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut;
3. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ini juga pernah mengajukan surat sanggahan dan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk tidak diterbitkan. Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat Rekonvensi tertunda dan Penggugat Rekonvensi sangat merasa dirugikan sebagai Investor yang dilindungi hukum atas tanah tersebut. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi yang dirugikan bukan Tergugat Rekonvensi yang dirugikan;
4. Bahwa berdasarkan poin di atas Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan dan mengajukan Surat Sanggahan atas Permohonan Penggugat Rekonvensi kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang tidak sedikit atas tertundanya penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat Rekonvensi :
5. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil karena tertundanya penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) dan mengalami kerugian immateriil karena Penggugat Rekonvensi selaku investor yang sah atas tanah tersebut yang harusnya dilindungi haknya:
 - Kerugian Materiil :Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian Immateriil :Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - Total :Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
6. Bahwa untuk pelajaran kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak sembarangan mengajukan gugatan terhadap orang lain, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian:

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian Immateriil : Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Total :Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Selanya Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Sky, tanggal 2 Agustus 2012 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Menetapkan memberikan izin untuk berperkara melalui prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok;
3. Memerintahkan Penggugat segera mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Sky, tanggal 12 September 2013 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 11/PDT/2014/PT PLG, tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Sky, (Register Kasasi Nomor 12/PDT/

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS/2014/PN Sky), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut pada tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan IV pada tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Maret 2014 Nomor 11/PDT/2014/PT PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 September 2013, Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Sky, yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan putusan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang yang menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tidak dapat disimpulkan tentang letak secara pasti dari tanah yang disengketakan;

Bahwa saksi-saksi Penggugat sebanyak 14 (empat belas) orang di bawah sumpah di persidangan sejak tanggal 10 April 2013 telah menerangkan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, "tanah-tanah hak usaha pasang surut milik Penggugat dan Kelompok Penggugat" sebagaimana dikemukakan Penggugat di butir 5 *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti isi surat gugatan Para Penggugat dihubungkan hasil pemeriksaan setempat, pertimbangan *Judex Facti* telah tepat, karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah kepemilikan mereka, hal ini akan sangat menyulitkan kelak dalam eksekusi putusan, seandainya gugatan dikabulkan, sehingga pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah tepat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ESTER LOMBAWATI binti SISWO SUWARNO, sebagai Isteri dari dan sebagai Ahli Waris dari ZAIDAN JAUHARI bin NUNGCIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.2646 K/Pdt/2014